



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 419/Pid.B/2018/PN.Plp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : AHMAD FAUZAN alias OCANG Bin NASRUDDIN;  
Tempat Lahir : Lambatu;  
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun / 09 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Assuli, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018, selanjutnya Terdakwa ditahan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 419/Pid.B/2018/PN.Plp, tertanggal 6 Nopember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 419/Pid.B/2018/PN.Plp, tertanggal 7 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZAN alias OCANG Bin NASRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"**, sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FAUZAN alias OCANG Bin NASRUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor , Merk Yamaha Mio Z Type SE88 tahun 2016, Warna merah No. Polisi DP 5173 TD No. Rangka : MH3SE8890GJ155047, No. Mesin : E3R2E-1192336, dikembalikan pada pemiliknya yaitu LINNONG.
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor, Merk Yamaha MX King, warna merah, Nomor Registrasi Polisi DP 6018 TE, No. Rangka : MH3UG0710JK237070 dan No Mesin : G3E6E-0349716; Dikembalikan pada pemiliknya atas nama HAERUDDIN melalui Terdakwa.
4. Membebani Terdakwa AHMAD FAUZAN alias OCANG Bin NASRUDDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar, permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar, tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

**Primair**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Bahwa terdakwa Ahmad Fauzan alias Ocang Bin Nasruddin bersama-sama dengan Rianto Sampe alias Rian (Penuntutan diajukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jln. Pongtiku Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa bersama Rianto Sampe alias Rian sedang berada di kos mereka lalu Rian berkata pada terdakwa "ayomi pergi cari motor'dan terdakwa mengatakan "ayomi pale" lalu terdakwa bersama Rian dengan menggunakan sepeda motor MX King warna merah dengan Nopol. DP-6018-TE berboncengan menuju ke Jalan Pongtiku Kota Palopo dan sepanjang jalan mereka memperhatikan setiap sepeda motor yang sedang terparkir yang tidak dikunci stan lalu saat mereka melintas di depan rumah saks Linnong alias Pak Edi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah dengan Nomor Polisi DP-5173-TD sedang terparkir di pekarangan rumah saksi Linnong dimana kunci kontaknya masih terpasang pada motor tersebut sehingga terdakwa bersama Rian langsung mengamati situasi disekitar rumah saksi Linnong dan saat merasa suasana sekitar aman lalu Rian masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Linnong sedangkan terdakwa berada di luar pagar untuk mengamati dan berjaga jangan samapai ada orang yang datang, kemudian saat Rian telah berada dalam pekarangan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Linnong langsung mengambil sepeda motor tersebut yang kunci kontaknya masih terpasang pada motor tersebut lalu Rian langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah saksi Linnong lalu Rian bersama terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah kos mereka di jalan Salobulo Kota Palopo;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban LINNONG mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP;

### Subsida

-----Bahwa terdakwa Ahmad Fauzan alias Ocang Bin Nasruddin bersama-sama dengan Rianto Sampe alias Rian (Penuntutan diajukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jln. Pongtiku Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa bersama Rianto Sampe alias Rian sedang berada di kos mereka lalu Rian berkata pada terdakwa "ayomi pergi cari motor'dan terdakwa mengatakan "ayomi pale" lalu terdakwa bersama Rian dengan menggunakan sepeda motor MX King warna merah dengan Nopol. DP-6018-TE berboncengan menuju ke Jalan Pongtiku Kota Palopo dan sepanjang jalan mereka memperhatikan setiap sepeda motor yang sedang terparkir yang tidak dikunci stan lalu saat mereka melintas di depan rumah saks Linnong alias Pak Edi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah dengan Nomor Polisi DP-5173-TD sedang terparkir di pekarangan rumah saksi Linnong dimana kunci kontaknya masih terpasang pada motor tersebut sehingga terdakwa bersama Rian langsung mengamati situasi disekitar rumah saksi Linnong dan saat merasa suasana sekitar aman lalu Rian masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Linnong sedangkan terdakwa berada di luar pagar untuk mengamati dan berjaga jangan samapai ada orang yang datang, kemudian saat Rian telah berada dalam pekarangan rumah tanpa seiizin dan sepengetahuan saksi Linnong langsung mengambil sepeda motor tersebut yang kunci kontaknya masih terpasang pada motor tersebut lalu Rian langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah saksi Linnong lalu Rian bersama terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah kos mereka di jalan Salobulo Kota Palopo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban LINNONG mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **LINNONG alias PAK EDI (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah di periksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar dan saksi menandatangani;
  - Bahwa saksi mengerti bersaksi dipersidangan sehubungan dengan kehilangan motor milik saksi didepoan rumah saksi sendiri;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Pongtiku No. 28 Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo yang tepatnya dipekarangan depan rumah saksi;
  - Bahwa adapun jenis motor milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit Yamaha Mio Z Type SE88 tahun 2016, No. Polisi DP 5173 TD No. Rangka :
    - Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 16.00 Wita saksi keluar membeli makanan dan setelah pulang membeli makanan memarkirkan motornya didepan rumah atau dalam pekarangan rumah dimana kunci kontaknya terpasang dimotor tersebut dan pada pukul 18.00 wita saksi sempat keluar rumah dan masih melihat motor terparkir di tempatnya lalu saksi masuk kedalam rumah lagi untuk makan dan sekitar pukul 19.00 wita saksi mau keluar untuk membeli minuman ternyata motor saksi tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya sehingga saksi langsung menghubungi anak saksi yaitu AGUSTINUS untuk menanyakan jangan sampai ia yang memakai motor tersebut dan ternyata bukan sehingga saksi menyampaikan kepada AGUSTINUS jika sepeda motornya hilang lalu saat AGUSTINUS datang kami langsung melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;
  - Bahwa kunci kontak sepeda motor saksi berada tergantung pada kontaknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa pekarangan rumah saksi tidak tertutup pagar atau dengan kata lain pekarangan rumah saksi terbuka tidak ada penghalang antara jalan umum dengan pekarangan rumah saksi sehingga orang dapat langsung masuk ke pekarangan rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi kemudian berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian pada esok harinya;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika terdakwa adalah pelakunya setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan penyampaian polisi pada saksi jika pelaku pencurian motor saksi ada 2 orang yaitu terdakwa bersama temannya yang bernama RIAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z Type SE88 Warna merah adalah milik saksi yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa setelah melihat kondisi sepeda motor saksi, tidak ada kerusakan ataupun kekurangan terhadap sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. AGUSTINUS LAMURI Alias MURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar dan saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti bersaksi dipersidangan sehubungan dengan pencurian motor milik orangtua saksi yakni LINNONG alias PAK EDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Pongtiku No. 28 Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo yang tepatnya dipekarangan depan rumah orangtua saksi;
- Bahwa adapun jenis motor milik orangtua saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit Yamaha Mio Z Type SE88 tahun 2016, No. Polisi DP 5173 TD;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 19.00 Wita saksi sedang minum kopi lalu bapak saksi menghubungi saksi dengan mengatakan "dimanako" saksi mengatakan "dirumah" dan bapak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi mengatakan lagi "hilang motor" kemudian saksipun menuju kerumah bapak nya di Jalan Pongtiku No. 28 Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo dan setelah tiba dirumah bapaknya, bapak saksi mengatakan bahwa motornya diparkir didepan rumah dimana kunci kontaknya terpasang di motor kemudian saksi mengajak bapaknya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Palopo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa pekarangan rumah orangtua saksi tidak tertutup pagar atau dengan kata lain pekarangannya terbuka tidak ada penghalang antara jalan umum dengan pekarangan rumah sehingga orang atau siapaun dapat langsung masuk ke pekarangan rumah tersebut;
- Bahwa sepeda motor orangtua saksi kemudian berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian pada esok harinya;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika terdakwa adalah pelakunya setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan penyampaian polisi pada saksi jika pelaku pencurian motor orangtua saksi ada 2 orang yaitu terdakwa bersama temannya yang bernama RIAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z Type SE88 Warna merah adalah milik orangtua saksi yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa setelah melihat kondisi sepeda motornya, tidak ada kerusakan ataupun kekurangan terhadap sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa orangtua saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 17. 000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar dan saksi menandatangani;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RIAN telah mengambil 1 (satu) unit Yamaha Mio Z Type SE88 tahun 2016, No. Polisi DP 5173 TD No. Rangka : MH3SE8890GJ155047, No. Mesin : E3R2E-1192336, Warna merah milik saudara LINNONG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 19.00 wita di pekarangan sebuah rumah yang terletak di Jln. Pongtiku Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo;;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 18.45 wita Terdakwa bersama RIAN berada dikos dijalan Salobulo kota Palopo lalu RIAN mengatakan "Ayomi pergi cari motor" dan terdakwa mengatakan "Ayomi Pale" kemudian Terdakwa bersama RIAN dengan berbocengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha MX King, warna merah menuju jalan Pontiku Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor MX King warna Merah hitam, setelah mereka berada di sekitar Jln. Pongtiku lalu mereka melihat-lihat motor yang tidak dikunci stir/leher dan pada pukul 19.00 wita tepat dipekarangan rumah saudara LINNONG saya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Z Type SE88 tahun 2016, No. Polisi DP 5173 TD No. Rangka : MH3SE8890GJ155047, No. Mesin : E3R2E-1192336, Warna merah dimana kunci kontaknya terpasang dimotor setelah itu Terdakwa bersama RIAN melewati rumah saudara LINNONG lalu kembali lagi kemudian RIAN masuk kepekarangan rumah saudara LINNONG untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Z Type SE88 tahun 2016, No. Polisi DP 5173 TD No. Rangka : MH3SE8890GJ155047, No. Mesin : E3R2E-1192336, Warna merah sedangkan Terdakwa memantau situasi sekitar rumah setelah itu terdakwa bersama RIAN membawa motor tersebut dikos dijalan Salobulo kota Palopo;
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah RIAN dengan cara mengendarainya karena kunci kontaknya ada lalu terdakwa mengikutinya dari belakang;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi RIAN mengambil sepeda motor tersebut untuk mereka jual lalu uangnya digunakan untuk berbelanja makanan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama saksi RIAN juga sudah pernah mengambil sepeda motor milik orang lain namun baru kali ini Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor yang Terdakwa bersama RIAN ambil dijual kepada seorang penadah yang bernama BALLATONG yang lalu uang hasil penjualannya dipegang oleh RIAN dan terdakwa hanya diberi uang oleh RIAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saudara LINNONG belum sempat kami jual karena pada esok harinya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Z Type SE88 tahun 2016, No. Polisi DP 5173 TD No. Rangka : MH3SE8890GJ155047, No. Mesin : E3R2E-1192336, Warna merah adalah benar sepeda motor yang terdakwa ambil bersama RIAN sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor, Merk Yamaha MX King, warna merah adalah sepeda motor milik om Terdakwa yang terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa pekarangan rumah saksi LINNONG tidak tertutup pagar atau dengan kata lain pekarangan rumahnya terbuka tidak ada penghalang antara jalan umum dengan pekarangan sehingga saat itu Terdakwa dengan mudah melihat langsung motor terparkir beserta kunci kontaknya masih menggantung di motor tersebut lalu RIAN dengan mudah langsung masuk ke pekarangan rumah saksi LINNONG mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan hal ini karena ajakan saksi RIAN dan yang punya ide awal untuk mengambil sepeda motor adalah saksi RIAN;
- Bahwa terdakwa kenal RIAN karena awalnya dikenalkan oleh teman terdakwa lalu saksi RIAN sering datang ke tempat kos terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih bersatus sebagai siswa kelas 3 di MAN Palopo;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor , Merk Yamaha Mio Z Type SE88 tahun 2016, Warna merah No. Polisi DP 5173 TD No. Rangka : MH3SE8890GJ155047, No. Mesin : E3R2E-1192336.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor, Merk Yamaha MX King, warna merah, Nomor Registrasi Polisi DP 6018 TE, No. Rangka : MH3UG0710JK237070 dan No. No Mesin : G3E6E-0349716.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi RIAN TO SAMPE Alias RIAN (penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Yamaha Mio Z Type SE88 tahun 2016, No. Polisi DP 5173 TD No. Rangka : MH3SE8890GJ155047, No. Mesin : E3R2E-1192336, Warna merah milik saksi LINNONG ALIAS PAK EDI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 19.00 wita di pekarangan sebuah rumah yang terletak di Jln. Pongtiku Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo;;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama RIAN TO SAMPE Alias RIAN berada dikos dijalan Salobulo kota Palopo lalu RIAN TO SAMPE Alias RIAN mengatakan “Ayomi pergi cari motor” dan Terdakwa mengatakan “Ayomi Pale” kemudian Terdakwa bersama RIAN TO SAMPE Alias RIAN dengan berbocengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha MX King, warna merah menuju jalan Pontiku Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor MX King warna Merah hitam, setelah mereka berada di sekitar Jln. Pongtiku lalu mereka melihat-lihat motor yang tidak dikunci stir/leher dan pada pukul 19.00 wita tepat dipekarangan rumah saudara LINNONG saya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Z Type SE88 tahun 2016, No. Polisi DP 5173 TD No. Rangka : MH3SE8890GJ155047, No. Mesin : E3R2E-1192336, Warna merah dimana kunci kontaknya terpasang dimotor setelah itu Terdakwa bersama RIAN TO SAMPE Alias RIAN melewati rumah saudara LINNONG lalu kembali lagi kemudian RIAN masuk kepekarangan rumah saudara LINNONG untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Z Type SE88 tahun 2016, No. Polisi DP 5173 TD No. Rangka : MH3SE8890GJ155047, No. Mesin : E3R2E-1192336, Warna merah sedangkan terdakwa memantau situasi sekitar rumah setelah itu Terdakwa bersama saksi RIAN TO SAMPE Alias RIAN membawa motor tersebut dikos dijalan Salobulo kota Palopo;
- Bahwa rencananya pada esok harinya mereka akan menjual sepeda motor tersebut kepada seorang penadah yang bernama BALLATONG namun belum sempat mereka menjualnya pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa di tempat kosnya tersebut beserta barang bukti sepeda motor milik saksi LINNONG ALIAS PAK EDY;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Z Type SE88 tahun 2016, No. Polisi DP 5173 TD No. Rangka : MH3SE8890GJ155047, No. Mesin : E3R2E-1192336, Warna merah adalah benar sepeda motor yang Terdakwa ambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Rianto Sampe Alias Rian sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor, Merk Yamaha MX King, warna merah adalah sepeda motor milik paman Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rianto Sampe Alias Rian tidak meminta ijin dari pemiliknya yakni saksi Linnong Alias Pak Edy untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 5 (lima) kali mengambil barang milik orang lain namun baru kali ini tertangkap;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa AHMAD FAUZAN alias OCANG Bin NASRUDDIN yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) kemudian Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud , yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 19.00 wita di pekarangan sebuah rumah yang terletak di Jln. Pongtiku Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo;;Terdakwa bersama dengan saksi Rianto Sampe Alias Rian (penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Yamaha Mio Z Type SE88 tahun 2016, No. Polisi DP 5173 TD No. Rangka : MH3SE8890GJ155047, No. Mesin : E3R2E-1192336, Warna merah milik saksi LINNONG ALIAS PAK EDI ;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bersama Rianto Sampe Alias Rian berada dikos di jalan Salobulo kota Palopo lalu Rianto Sampe Alias Rian mengatakan “Ayomi pergi cari motor” dan Terdakwa mengatakan “Ayomi Pale” kemudian Terdakwa bersama Rianto Sampe Alias Rian dengan berbohongan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha MX King, warna merah menuju jalan Pontiku Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor MX King warna Merah hitam, setelah mereka berada di sekitar Jln. Pongtiku lalu mereka melihat-lihat motor yang tidak dikunci stir/leher dan pada pukul 19.00 wita tepat dipekarangan rumah saudara LINNONG saya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Z Type SE88 tahun 2016, No. Polisi DP 5173 TD No. Rangka : MH3SE8890GJ155047, No. Mesin : E3R2E-1192336, Warna merah dimana kunci kontaknya terpasang dimotor setelah itu Terdakwa bersama saksi Rianto Sampe Alias Rian melewati rumah saksi LINNONG ALIAS PAK EDI lalu kembali lagi kemudian Rian masuk kepekarangan rumah saksi LINNONG ALIAS PAK EDI untuk mengambil 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Z Type SE88 tahun 2016, No. Polisi DP 5173 TD No. Rangka : MH3SE8890GJ155047, No. Mesin : E3R2E-1192336, Warna merah sedangkan Terdakwa memantau situasi sekitar rumah setelah itu Terdakwa bersama saksi Rianto Sampe Alias Rian membawa motor tersebut dikos dijalan Salobulo kota Palopo;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Z Type SE88 tahun 2016, No. Polisi DP 5173 TD No. Rangka : MH3SE8890GJ155047, No. Mesin : E3R2E-1192336, Warna merah adalah benar sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama Rianto Sampe Alias Rian sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor, Merk Yamaha MX King, warna merah adalah sepeda motor milik paman Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud di miliki secara melawan hukum mengandung pengertian adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dan saksi Rianto Sampe Alias Rian tidak meminta ijin dari pemiliknya yakni saksi Linnong Alias Pak Edy untuk mengambil sepeda motor miliknya, yang selanjutnya barang tersebut rencananya pada esok harinya mereka akan menjual sepeda motor tersebut kepada seorang penadah yang bernama Ballatong namun belum sempat mereka menjualnya pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa di tempat kosnya tersebut beserta barang bukti sepeda motor milik saksi Linnong Alias Pak Edy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” sesuai pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Mernimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa sekitar pukul 19.00 wita di pekarangan sebuah rumah yang terletak di Jln. Pongtiku Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo, Terdakwa bersama dengan saksi Rianto Sampe Alias Rian (penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Yamaha Mio Z Type SE88 tahun 2016, No. Polisi DP 5173 TD No. Rangka : MH3SE8890GJ155047, No. Mesin : E3R2E-1192336, Warna merah yang sedang terparkir di depan rumah atau pekarangan rumah tanpa diketahui oleh pemiliknya yakni saksi LINNONG ALIAS PAK EDI ;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian perbuatan Terdakwa *a quo* maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tersebut mengambil barang milik saksi korban masih dalam waktu malam dan dilakukan dalam sebuah tempat tertutup tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat kejadian, Terdakwa telah mengambil barang bersama-sama saksi saksi Rianto Sampe Alias Rian dengan cara sama-sama menyepakati untuk mengambil motor, dan pada saat ditempat kejadian , dan pada saat berada ditempat kejadian Terdakwa memantau situasi sekitar rumah setelah itu Terdakwa sedangkan saksi Rianto Sampe Alias Rian mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rianto Sampe Alias Rian membawa motor tersebut dikos di jalan Salobulo kota Palopo;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya juga bersama dengan orang lain yakni saksi Rianto Sampe Alias Rian diatas dalam fakta *a quo*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subdair selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor , Merk Yamaha Mio Z Type SE88 tahun 2016, Warna merah No. Polisi DP 5173 TD No. Rangka : MH3SE8890GJ155047, No. Mesin : E3R2E-1192336, adalah merupakan barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian dan merupakan milik saksi korban LINNONG ALIAS PAK EDY maka sepatutnya dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor, Merk Yamaha MX King, warna merah, Nomor Registrasi Polisi DP 6018 TE, No. Rangka : MH3UG0710JK237070 dan No Mesin : G3E6E-0349716; adalah benar merupakan kendaraan yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian namun sepeda motor tersebut adalah milik pamannya maka sepatutnya dikembalikan pada pemiliknya atas nama HAERUDDIN melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah sering melakukan perbuatan sama sebelumnya namun baru kali ini ditangkap;;

## **Keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZAN alias OCANG Bin NASRUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor , Merk Yamaha Mio Z Type SE88 tahun 2016, Warna merah No. Polisi DP 5173 TD No. Rangka : MH3SE8890GJ155047, No. Mesin : E3R2E-1192336, dikembalikan pada pemiliknya yaitu LINNONG Alias PAK EDI;
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor, Merk Yamaha MX King, warna merah, Nomor Registrasi Polisi DP 6018 TE, No. Rangka : MH3UG0710JK237070 dan No Mesin : G3E6E-0349716; Dikembalikan pada pemiliknya atas nama HAERUDDIN melalui Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Rabu** tanggal **Rabu, Tanggal 9 Januari 2019** oleh kami: **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWINO. M. AMAHORSEJA, S.H.**, dan **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **RIDA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri **RISMAH S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua ,**

1. **ERWINO.M.AMAHORSEJA, S.H.**

**MAHIR SIKKI ZA, S.H.**

2. **HERI KUSMANTO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**RIDA, S.H.**